



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 706 TAHUN 2017  
TENTANG  
TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakselerasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama, perlu ditetapkan Agen Perubahan;
- b. bahwa pejabat yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu menjalankan tugas sebagai Tim Penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Penilai Agen Perubahan pada Kementerian Agama Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Agen Perubahan pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 327 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Agen Perubahan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Agen Perubahan pada Kementerian Agama Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Agen Perubahan bertugas:

1. menyeleksi para calon agen perubahan dari masing-masing unit eselon I yang diusulkan;
2. melakukan penilaian atas kompetensi para calon agen perubahan sesuai kriteria penilaian;
3. melakukan pertimbangan hasil penilaian para calon agen perubahan;
4. memilih dan memutuskan agen perubahan berdasarkan musyawarah; dan
5. menyampaikan hasil pemilihan agen perubahan kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KETIGA : Kriteria Tim Penilai Agen Perubahan terdiri atas:

1. memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara;
2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
3. bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan;
4. mentaati dan konsisten terhadap aturan disiplin dan kode etik pegawai;
5. mampu berlaku adil; dan
6. memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi.

KEEMPAT : Tim Penilai Agen Perubahan yang terbentuk bertanggung jawab secara berjenjang kepada Menteri Agama.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 706 TAHUN 2017  
TENTANG  
TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2017

Tim Penilai Agen Perubahan Kementerian Agama:

No	Jabatan Struktural	Jabatan Pada Tim
1	Menteri Agama	Pengarah
2	Sekretaris Jenderal	Ketua
3	Inspektur Jenderal	Sekretaris
4	Direktur Jenderal Pendidikan Islam	Anggota
5	Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan umrah	Anggota
6	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	Anggota
7	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen	Anggota
8	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik	Anggota
9	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu	Anggota
10	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Anggota
11	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.	Anggota
12	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN